

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono oleh Bawaslu Jepara telah berjalan dengan baik yang terdiri atas empat tahapan, yang mencakup tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga tahap penetapan. Pada tahap penentuan dan pertimbangan, Bawaslu Jepara telah membentuk tim peneliti yang diterjunkan ke lapangan untuk mencari informasi terkait desa yang cocok untuk ditetapkan sebagai DAPU. Hasil penelitian tim bawaslu menunjuk Desa Sukodono dengan pertimbangan bahwa masyarakat desa Sukodono memiliki komitmen paling awal untuk menolak politik uang. Informasi tersebut telah dicari kebenarannya pada tahapan verifikasi yang dibuktikan dengan terpilihnya Kepala Desa Sukodono tanpa politik uang pada perhelatan Pilkades 2019.

Berangkat dari kedua tahapan sebelumnya, Bawaslu Jepara kemudian melakukan tahap koordinasi dengan pihak Camat Tahunan dan Pihak Desa Sukodono untuk membicarakan rencana Program Desa Antipolitik Uang yang akan diresmikan di Desa Sukodono. Keduanya memberikan persetujuan kepada Bawaslu untuk melangsungkan peresmian tersebut yang digelar pada 2 November 2019. Pada tahap penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono disimbolisasikan dengan papan bertuliskan “Kawasan Desa Antipolitik Uang” serta penandatanganan nota kesepahaman.

Namun, sangat disayangkan tidak ada serangkaian kegiatan sebagai tindaklanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Hal tersebut mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga struktur birokrasi Bawaslu Jepara.

Hambatan pada proses komunikasi disebabkan karena keterbatasan anggaran yang membuat Bawaslu Jepara kesulitan untuk mengadakan forum diskusi serta dialog secara langsung dengan masyarakat. Keterbatasan anggaran juga membuat Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti proses rekrutment kader pengawasan di tiap-tiap RT serta tidak dapat memberikan dana operasional untuk menjalankan tupoksi kader pengawasan. Sementara itu, pada aspek disposisi, komitmen Bawaslu Jepara belum sampai pada komitmen untuk menindaklanjuti DAPU di Desa Sukodono karena keterbatasan anggaran. Disamping itu, masyarakat juga belum ada komitmen untuk secara aktif terlibat dalam program DAPU karena tidak ada tindaklanjutnya kembali. Terakhir, pergantian struktur anggota komisioner Bawaslu Jepara turut memperlambat tindaklanjut dari program DAPU karena dibutuhkan proses penyesuaian kepala divisi baru yang menaungi DAPU.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Jepara seharusnya sebelum menetapkan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono seharusnya memiliki rancangan anggaran biaya yang matang sehingga kedepannya tidak ada anggaran tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan keberjalanan dari program tersebut.
2. Untuk meminimalisir anggaran, Bawaslu Jepara dapat memberikan instruksi kepada Kepala Desa Sukodono untuk menyampaikan materi antipolitik uang di forum-forum masyarakat seperti di berbagai acara desa untuk meminimalisir pengeluaran biaya konsumsi.
3. Kader pengawasan harus tetap dibentuk karena mereka adalah relawan sehingga mereka dapat menjalankan tupoksi mereka secara sukarela tanpa dana operasional dari Bawaslu Jepara.